

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan yang baru, Rumusan masalah: 1) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin yang dilakukan Yon Nofiar pada putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014? 2) Mengapa gugatan penggugat dinyatakan kabur oleh hakim (*obscuur libel*) putusan perkara Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Menggunakan data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2-OT.03.01-06 Tahun 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hak Cipta diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan Hukum Perkara ini merupakan Pelanggaran Hak Cipta dapat menimbulkan Hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang melanggar Hak Cipta.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Materi Ciptaan DISC.